



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sawah, RT 019 RW 004, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beatrice Dwianti, SH dan Mashitah, SH. Advokat/Penasehat Hukum **BEATRICE DWIANTI, SH & REKAN**, yang beralamat di Jl. Serma Somad No. 55 Simpang Padang Karet, Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 September 2020, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 007/Sk.K/2020/PA.Pga tanggal 01 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

T, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung Sawah, RT 019 RW 004, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/ Kuasanya;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat/ Kuasanya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2020 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat menikah secara resmi di Pagaralam, dan pernikahan tersebut terdaftar di KUA Kecamatan Pagaralam Selatan pada tanggal 22 Desember 2012. Dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 19/19/II/2013, tanggal 3 Januari 2013;
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik Talak terhadap Penggugat antara lain : "tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya atau membiarkan (tidak mempedulikan) selama 6 (enam) bulan lamanya dst". Dan Tergugat dari bulan 3 sampai sekarang ini tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, kemudian Penggugat mengajukan pengaduan gugatan ke Pengadilan sekarang ini;
3. Bahwa mula pertama pernikahan \pm 6 (enam) bulan Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat, kemudian pindah mengontrak di Bedeng, tinggal di Gang Astra Kampung Sawah Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam;
4. Bahwa dari mula pernikahan Penggugat sudah mendapat perlakuan kasar dari Tergugat, pernah waktu hamil 4 (empat) bulan anak pertama, karena percekcoakan Tergugat menarik Penggugat hingga jatuh dikasur, kemudian Tergugat mengambil pisau akan di acungkan ke Penggugat, kemudian Penggugat teriak akhirnya tidak jadi, semenjak kejadian itu Pengugat selalu was-was dan takut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak lelaki, anak pertama yaitu bernama **RAIHAN ADITYA ABDULLAH** sekarang berumur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, dan anak kedua bernama **FABIYAN RIZKI ABDULLAH** sekarang berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, kedua-duanya semula tinggal bersama Penggugat tetapi sekarang dibawa tergugat kerumah orang tuanya dan tidak diperbolehkan tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa hakekat pernikahan telah diatur di dalam undang-undang (No.1 tahun 74) dimana perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan hak dan kewajiban masing-masing serta penuh tanggung jawab;

7. Bahwa Tergugat tidak berhasil memenuhi apa yang menjadi tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 diatas. Hal ini dibuktikan dengan selalu terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan suasana dalam rumah tangga Penggugat tidak pernah menemui kedamaian dan ketentraman serta kebahagiaan dalam rumah tangga;

8. Bahwa hal-hal yang menyebabkan percekocokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena kebiasaan Tergugat yang sering mabuk dan juga berjudi. Sementara penghasilan hanya pas-pasan, Tergugat sebagai tenaga bongkar muat Expedisi/Kuli Bongkar barang toko. Penghasilan perhari kalau sedang bekerja rata-rata Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) disisihkan oleh Tergugat untuk memenuhi belanja rumah tangga setiap hari Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk kebutuhan dapur termasuk jajan anak dan itupun kalau bekerja, dan kalau tidak bekerja tidak diberi uang sehingga Penggugat untuk menambah uang belanja kebutuhan tersebut bekerja serabutan/apa saja asal halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga tersebut;

9. Bahwa dengan kehidupan yang pas-pasan tetapi Tergugat tidak mau meninggalkan kebiasaan buruknya mabuk dan berjudi tersebut sekalipun sudah diingatkan oleh Penggugat akhirnya sering ribut dan Tergugat bersikap kasar dan mengeluarkan kata-kata **Bercerai** . Kemudian setiap habis ribut/cekcok Tergugat pergi dari rumah tidak pulang nginap dirumah orang tuanya, Penggugat berusaha sabar menyusul kerumah orang tuanya mengajak Tergugat kembali kekontrakan Penggugat dengan Tergugat, barulah Tergugat akan pulang. Hal ini sering terjadi menyebabkan kebosanan dari tergugat, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga seharusnya bertanggung jawab dengan keluarga mengayomi serta menyayangi anak dan istri bukan malah pergi dari rumah;

10. Bahwa Penggugat tahun ketiga pernikahan hamil anak kedua kemudian melahirkan, berharap Tergugat ada perubahan, ternyata masih tidak berubah

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan suka judi ditambah lagi dengan kebiasaan barunya yaitu **main Dakdaung/Kuda Kepang** dan telah Penggugat larang karena pengaruhnya tidak baik, tetapi Tergugat tidak mengindahkan. Dan Penggugat bosan serta capek setiap diingatkan Tergugat selalu ngajak ribut/percekcokan akhirnya Penggugat lebih memilih diam dan cuek, tetapi Tergugat bukanya berhenti dengan kebiasaannya justru tambah menjadi;

11. Bahwa karena Tergugat dilarang tidak ada perubahan didiamkan justru tambah menjadi, kemudian terjadi puncak keributan tanggal 20 Mei 2020 pada saat selesai ada acara ulang tahun anak kedua, terjadi percekcokan antara Penggugat dengan tergugat, dan Tergugat bersikap kasar dengan Penggugat tetapi Penggugat balas karena bosan mengalah terus menerus, dan buntutnya kembali lagi Tergugat pergi dari kontrakan tidak pulang-pulang tetapi Penggugat diamkan. Barulah ± 1 (satu) bulan kemudian pulang kekontrakan dengan alasan ingin mengajak anak-anak main keluar. Tetapi kemudian anak-anak tersebut tidak diantar pulang lagi kekontrakan melainkan dibawa kerumah orang tua Tergugat sampai sekarang. Bahwa kemudian Penggugat menjemput anak-anak kembali kekontrakan tidak diperbolehkan oleh Tergugat dengan alasan kecuali Penggugat mau hidup bersama-sama Tergugat kembali mengurus anak-anak tersebut. Penggugat sudah bosan dengan rumah tangga yang selalu ribut dan Penggugat memilih pasrah anak-anak tinggal bersama ayah dan neneknya, dan kalau Penggugat rindu Penggugat datang mengajak anak-anak main kemudian dikembalikan lagi kerumah neneknya;

12. Bahwa Penggugat sekitar pertengahan bulan April 2020 dari pihak keluarga melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan terpisah antara ibu dengan anak, keluarga berusaha menengahi mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk mendamaikan agar Tergugat dengan Penggugat hidup satu rumah dan rukun kembali, tetapi Penggugat sudah terlanjur sakit hati dan pesimis ada perubahan pada kebiasaan Tergugat, jadi memutuskan menolak keinginan keluarga dan berketetapan hati untuk berpisah dengan suami. Dan masalah anak-anak tetap tanggung jawab bersama dan dimana saja anak suka tidak boleh dilarang;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam, melalui Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, menyatakan kiranya gugatan Penggugat **telah beralasan hukum** serta diputus dengan **amarnya** sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kiranya mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat supaya membatalkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan, Nomor 19/19/I/2013 Tanggal 03 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Mistuti binti Subikar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Purwosari, RT. 006 RW. 002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Ramadhan bin Hasim Abdullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Desember 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa sebuah rumah sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat yang kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah bertemu dengan Penggugat yaitu ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama untuk menjemput anak-anak Penggugat dengan Tergugat, kemudian anak-anak tersebut tinggal di rumah orang tua Tergugat dan tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai bibi kandung Penggugat dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
- Bahwa Saksi menjawab pertanyaan dari Penggugat melalui Kuasanya dan menyatakan Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi, bahkan saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan dipapah oleh temannya karena tidak sanggup untuk berjalan.

Saksi 2, **Panjamin bin Jimaan**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kampung Sawah, RT. 019, RW. 004, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama Ramadhan bin Hasim Abdullah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada bulan Desember 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat menyewa sebuah rumah sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi pernah bertanya langsung kepada Tergugat mengenai masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dan Tergugat menjawab rumah tangganya dengan Penggugat tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat yang kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menjawab pertanyaan dari Penggugat melalui Kuasanya dan menyatakan Tergugat sering mabuk dan berjudi dan sudah meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Tergugat sejak bulan Maret 2020.

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan (2) serta Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan merupakan sikap enggan Tergugat yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Tergugat dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 149 dan 150 Rbg., dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 (1), (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan maka yang menjadi pokok perkara a quo adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan rukun kembali disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, dan puncaknya pada bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar, oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri” Majelis Hakim tetap membebaskan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan alasan-alasan perceraian, meskipun tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *di-nazagelen* di kantor pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/II/2013, tertanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pagar Alam Selatan;
2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, maka Penggugat dengan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

2. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 berbentuk pertengkaran mulut yang disebabkan Tergugat sering mabuk dan berjudi dan sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2020, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan yang lalu dan tidak saling memperdulikan lagi;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti retak dan pecah, hal ini sejalan dengan putusan MA.RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyata dan terbukti dengan adanya pisah rumah selama \pm 7 bulan berturut-turut hingga saat ini, Penggugat tidak bisa menerima kehadiran Tergugat kembali untuk rukun seperti sediakala, sedangkan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri seharusnya hidup rukun, tentram, tenang dan damai yang diliputi sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk menggugat perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain sughra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1442 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Luthfi Hadisaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.

Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Luthfi Hadisaputra, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	426.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)